

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2018 – 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Pangeran Kornel Nomor 307 Tlp. /Fax. (0261) 2140667

website: diperta.sumedangkab.go.id

e-mail: dipertakabsumedang@gmail.com

SUMEDANG 45313



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Tahun 2021-2023.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumedang.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMEDANG

Ir. RUDY SUPRAYOGI

Pembina TK.I / IV b
NIP. 19640618 199103 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	17
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	21
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Periode 2019-2023	28
2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	57
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	69
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023	70
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat	74
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	77
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	77
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	87
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	91
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan	102
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.....	9
Gambar 1.2 Keterkaitan Resntra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	20
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	24
Gambar 2.2 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang ..	55
Gambar 2.3 Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang ..	56
Gambar 2.4 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang ..	57
Gambar 2.5 Fenomena Curah Hujan Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2017 (Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	59
Gambar 2.6 Produksi Padi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021 (Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Kelompok Umur	25
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Golongan.....	25
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Jenis Kelamin	26
Tabel 2.5	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan s/d TA. 2021	27
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020	29
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ..	30
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023	31
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019.....	35
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020.....	42
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021.....	48
Tabel 2.12	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2021	58
Tabel 2.13	Suhu, Penyimpanan dan Daya Simpan Komoditas Pertanian	61
Tabel 2.14	Koordinasi Antar Instansi.....	63
Tabel 2.15	Inovasi Spesifik Lokal di Kabupaten Sumedang.....	64
Tabel 2.16	Teknologi Bidang Pertanian	65
Tabel 2.17	Potensi Pangan Lokal di Kabupaten Sumedang.....	66
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	69
Tabel 3.2	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.....	73
Tabel 3.3	Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	76
Tabel 3.4	Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	78

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Periode 2018-2023.....	89
Tabel 5. 1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal.....	91
Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang 2018-2023.....	97
Tabel 5. 3 Indikator Kinerja Sasaran (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023.....	100
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Tahun 2019-2020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	Error! Bookmark not defined. 8
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Tahun 2022-2023 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. 1 Indikator Bidang Urusan Pangan dan Urusan Pertanian	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran dan cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pilihan, yaitu urusan Pertanian sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.


Selanjutnya Perubahan Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas

- Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 3. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 4. Penetapan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Adapun bagan alir penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang di mulai dari penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023


Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Periode 2018-2023 maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
- 

- Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
 23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 

- Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
- 

- tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 48. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan
- 

- Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
- 


58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 14 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
60. Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor ...);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- 

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan


Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 2.2. Sumber daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.


Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran



1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 2 Keterkaitan Resntra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang


Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki fungsi menyelenggarakan :

- a. Perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 

2.1.3. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Khusus pembagian urusan pemerintahan daerah kabupaten pada bidang pertanian dan bidang pangan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - 1) Sub Urusan : Sarana Pertanian
 - Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
 - 2) Sub Urusan : Prasarana Pertanian
 - Pengembangan prasarana pertanian.
 - 3) Sub Urusan : Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
 - Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
 - 4) Sub Urusan : Perijinan usaha pertanian.
 - Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
 - 1) Sub Urusan: Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian
 - Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
 - 2) Sub Urusan: Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
 - a) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.


- b) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
 - c) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
 - d) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- 3) Sub Urusan: Penanganan Kerawanan Pangan
- a) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
 - b) Penanganan kerawanan pangan kabupaten.
 - c) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten.
- 4) Sub Urusan: Keamanan Pangan
- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kepala Bidang Tanaman Pangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Kepala Bidang Hortikultura, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Kepala Bidang Perkebunan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah
 - UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang
 - UPTD Agrobisnis Tembakau Sumedang
 - UPTD Balai Benih Holtikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong
 - UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) orang dengan jumlah PNS 258 orang, Non PNS 79 orang dan Pegawai Pusat 80 orang. Adapun profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan paling banyak berada di kelompok umur >50 yaitu sebanyak 106 orang. Sedangkan kelompok umur 46-50 sebanyak 66 orang dan kelompok umur 41-45 sebanyak 57 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 75 orang, kelompok umur 31-35 sebanyak 68 orang, kelompok umur 26-30 sebanyak 38 orang kemudian kelompok umur 20-25 sebanyak 7 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu mempersiapkan pegawai baru karena

dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 106 orang berusia di atas 50 tahun yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Kelompok Umur

No.	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	STRUKTURAL	-	2	1	4	17	26	59	109
2	JABATAN FUNGSIONAL	-	-	18	23	8	18	23	90
3	KONTRAK	-	-	2	21	12	6	8	49
4	SUKWAN	-	7	7	10	2	1	3	30
5	PPPK DAERAH	-	-	1	6	17	14	10	48
6	PPPK PROPINSI	-	-	6	5	-	-	-	11
7	PNS POPT	-	-	-	-	-	1	3	4
8	THL P2BN PROPINSI	3	25	23	5	-	-	-	56
9	THL POPT	4	4	10	1	1	-	-	20
TOTAL		7	38	68	75	57	66	106	417

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 13 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 124 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 50 orang, serta jabatan golongan PPPK 59 orang sedangkan pegawai yang menempati golongan I tidak ada.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Golongan

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN							JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VII	IX	
1	STRUKTURAL	-	18	78	13	-	-	-	109
2	JABATAN FUNGSIONAL	-	32	46	12	-	-	-	90
3	PPPK DAERAH	-	-	-	-	10	9	29	48
4	PPPK PROPINSI	-	-	-	-	11	-	-	11
TOTAL		0	50	124	25	21	9	29	258

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S2/S3 yaitu sebanyak 24 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 177 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 26 orang, tingkat pendidikan D1 sebanyak 1 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 185 orang, tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1 orang dan tingkat pendidikan SD sebanyak 3 orang.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SLTP	SMA/SMK	D1	D3	S1	S2/S3	
1	STRUKTURAL	-	-	30	-	3	61	15	109
2	JABATAN FUNGSIONAL	-	-	36	-	5	40	9	90
3	PPPK DAERAH	-	-	10	-	9	29	-	48
4	PPPK PROPINSI	-	-	11	-	-	-	-	11
5	KONTRAK	-	-	21	1	9	18	-	49
6	SUKWAN	3	1	14	-	-	12	-	30
7	PNS POPT	-	-	1	-	-	3	-	4
8	THL P2BN PROPINSI	-	-	45	-	-	11	-	56
9	THL POPT	-	-	17	-	-	3	-	20
TOTAL		3	1	185	1	26	177	24	417

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 261 orang atau 66,59%, sedangkan perempuan sebanyak 156 orang atau 37,41%, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	STRUKTURAL	42	67	109
2	JABATAN FUNGSIONAL	31	59	90
3	KONTRAK	13	36	49

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
4	SUKWAN	11	19	30
5	PPPK DAERAH	17	31	48
6	PPPK PROPINSI	2	9	11
7	PNS POPT	-	4	4
8	THL P2BN PROPINSI	27	29	56
9	THL POPT	13	7	20
TOTAL		156	261	417

2.2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dirasakan belum mencukupi dan belum memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2. 5 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan s/d TA. 2021

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan roda 4	11 unit	11	-	
2.	Kendaraan roda 2	259 unit	193	66	
4.	Tanah	Luas 92.275,6 m ²	-	-	
5.	Bangunan	Luas lantai 10.906,50 m ²	-	-	

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
6.	Peralatan kantor :				
	- Komputer PC	256 unit	229	27	
	- Laptop dan Note Book	160 unit	156	4	
	- Printer	256 unit	243	13	
	- Kursi	543 unit	435	108	
	- Meja	678 unit	557	121	
	- Filing Cabinet	79 unit	59	20	
- Lemari dsn rak	76 unit	64	12		
6.	Peralatan Lainnya :				
	- Pompa Air	11 unit	10	1	
	- Alat Ukur dan Timbangan	64 unit	30	34	
	- Alat Pertanian	298 unit	291	7	
	- Alat Rumah Tangga	94 unit	88	6	
	- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	132 unit	114	18	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Periode 2019-2023

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan target sasaran Renstra periode 2019-2023 dapat dilihat pada Table 2.6, 2.7 dan 2.8.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun-					Realisasi Capaian Tahun-					Rasio Capaian Tahun-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi				Ton	358331	361951	-	-	-	383415	448320	-	-	-	107,00	123.86	-	-	-
2	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Lainnya				Ton	240595	245812	-	-	-	257826	221070	-	-	-	107,16	89.93	-	-	-
3	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura				Ton	152843	154372	-	-	-	177517	235738	-	-	-	116,14	152.7	-	-	-
4	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan				Ton	6527	6592	-	-	-	7676	18955.63	-	-	-	117,6	287.55	-	-	-
5	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)				kg/ka pita/tahun	187	189	-	-	-	200	223	-	-	-	106,95	122,22	-	-	-
6	Pols Pangan Harapan (PPH)				Persen	87.3	88.5	-	-	-	87.7	89.10	-	-	-	100,45	100.68	-	-	-

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun-					Realisasi Capaian Tahun-					Rasio Capaian Tahun-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah produksi komoditas Pangan				ton	-	-	608.190	-	-	-	-	764.539	-	-	-	-	125,71	-	-
	Jumlah produksi komoditas Padi				ton	-	-	387.374	-	-	-	-	478.554	-	-	-	-	123,54	-	-
	Jumlah produksi komoditas Jagung				ton	-	-	110.060	-	-	-	-	82.044	-	-	-	-	74,54	-	-
	Jumlah produksi komoditas lainnya				ton	-	-	110.755	-	-	-	-	203.941	-	-	-	-	184,14	-	-
	Jumlah Produksi komoditas Hortikultura				ton	-	-	231.717	-	-	-	-	213.698	-	-	-	-	92,22	-	-
	Jumlah Produksi komoditas Perkebunan				ton	-	-	7.053	-	-	-	-	10.128,95	-	-	-	-	143,61	-	-
2	Ketersediaan Pangan Pokok				kg/kapita/tahun	-	-	202	-	-	-	-	295,3	-	-	-	-	146,19	-	-
3	Nilai SAKIP				Kategori	-	-	A	-	-	-	-	BB	-	-	-	-	-	-	-
	Prosentase tingkat penyerapan anggaran				Persen	-	-	98	-	-	-	-	90,40	-	-	-	-	92,24	-	-
	Inovasi				Buah	-	-	3	-	-	-	-	12	-	-	-	-	400	-	-
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi				Persen	-	-	70,5	-	-	-	-	63,57	-	-	-	-	90,17	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 2.7 diketahui bahwa pencapaian dari target Renstra periode Tahun 2019-2020 dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam realisasinya selama 2 (dua) tahun mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Banyak faktor penyebabnya, baik faktor alam (ketersediaan air yang terpengaruh oleh curah/intensitas hujan, serangan hama dan penyakit, banjir, kekeringan, kelembaban, dll) maupun faktor lainnya (masih terjadinya alih fungsi lahan, kebijakan program/kegiatan, penerapan teknologi budidaya, penggunaan varietas unggul, pengendalian hama dan penyakit, dukungan alat dan mesin pertanian, dll). Berkurangnya luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi ke non pertanian. Alih fungsi lahan sawah disebabkan oleh kebutuhan masyarakat dan swasta serta pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama selama 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian realisasi produksi padi mengalami peningkatan. Pencapaian rasio capaian dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 16,8% dengan jumlah produksi padi pada tahun 2020 sebesar 448.320 ton.
2. Pencapaian realisasi produksi tanaman pangan lainnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 produksi tanaman pangan lainnya sebesar 257.826 ton turun menjadi 221.070 ton pada tahun 2020. Pencapaian rasio capaian turun sampai dengan negatif sebesar -17,23%.
3. Pencapaian realisasi produksi tanaman hortikultura mengalami peningkatan. Pencapaian rasio capaian dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 36,56% dengan jumlah produksi padi pada tahun 2020 sebesar 235.738 ton.
4. Pencapaian realisasi produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan. Pencapaian rasio capaian dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 169,95% dengan jumlah produksi

padi pada tahun 2020 sebesar 18.955,63 ton dengan kenaikan produksi sebesar 11.276,63 ton dari tahun 2019.

5. Pencapaian realisasi poin ketersediaan pangan pokok mengalami peningkatan. pencapaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 15,27% dibanding tahun sebelumnya dengan poin 223.
6. Pencapaian realisasi persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi terhadap target pada tahun 2020 sebesar 89,10% atau ada kenaikan rasio capaian target dari tahun 2019 sebesar 0,23%.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan tahun 2021 sebesar 608.190 ton dan realisasinya 764.539 ton atau capaian kinerja sebesar 125,71% terdiri dari Padi dengan target jumlah produksi sebesar 387.374 ton dan realisasinya 478.554 ton atau capaian kinerja sebesar 123,54%; Jagung dengan target jumlah produksi sebesar 110.060 ton dan realisasinya 82.044 ton atau capaian kinerja sebesar 74,54%; Tanaman Pangan Lainnya dengan target jumlah produksi sebesar 110.755 ton dan realisasinya 203.941 ton atau capaian kinerja sebesar 184,14%;.
2. Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura” tahun 2021 sebesar 231.717 ton dan realisasinya 213.698 ton atau capaian kinerja sebesar 92,22%
3. Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan” tahun 2021 sebesar 7.053 ton dan realisasinya 10.128,95 ton atau capaian kinerja sebesar 143,61%
4. Target kinerja “Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)” tahun 2021 sebesar 202 kg per kapita per tahun dan realisasinya 191 kg perkapita per tahun .atau capaian kinerja sebesar 94,55%
5. Target kinerja “Nilai SAKIP” tahun 2021 Kategori A dan realisasinya kategori BB. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur pelayanan yang terbatas serta perubahan terhadap mekanisme pelayanan

publik sehingga perlunya peningkatan daya adaptasi serta Dampak Covid-19

6. Target kinerja “Prosentase tingkat penyerapan anggaran” tahun 2021 dengan persentase 98% dan realisasi 90,40% atau capaian kinerja sebesar 92,24%.
7. Target kinerja “Inovasi” tahun 2021 sebanyak 3 inovasi dan realisasi sebanyak 12 inovasi atau capaian target kinerja 400%.
8. Target kinerja “Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi” tahun 2021 dengan nilai 70,5 dan realisasi 63,57 atau capaian kinerja 90,17%.



Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
	BELANJA LANGSUNG	54.254.993.500	52.755.048.127	97,24
A	URUSAN WAJIB SKPD			
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.106.225.000	1.051.470.634	95,05
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	148.680.000	104.535.270	70,31
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.500.000	296.500.000	100,00
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.920.000	28.920.000	100,00
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	130.000.000	122.232.464	94,02
5	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	50.000.000	50.000.000	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
6	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	144.000.000	143.200.000	99,44
7	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD	214.625.000	212.932.900	99,21
8	Penyediaan Jasa Kebersihan	28.500.000	28.500.000	100,00
9	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat daerah	55.000.000	54.650.000	99,36
10	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.000.000	10.000.000	100,00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.292.065.500	1.193.576.150	92,38
1	Pembangunan Gedung Kantor	284.900.000	205.283.000	72,05
2	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	219.845.500	212.954.500	96,87
3	Penataan Halaman Kantor/ Gedung Kantor	300.000.000	298.572.000	99,52
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	111.683.500	111.441.000	99,78
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	96.536.500	87.061.650	90,19

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	58.000.000	58.000.000	100,00
7	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	21.000.000	21.000.000	100,00
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	200.100.000	199.264.000	99,58
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.000.000	3.000.000	100,00
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	3.000.000	3.000.000	100,00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98.098.000	97.473.000	99,36
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	40.000.000	39.375.000	98,44
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	58.098.000	58.098.000	100,00
V	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	151.372.000	146.949.300	97,08



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	151.372.000	146.949.300	97,08
VI	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	15.000.000	11.400.000	76,00
1	Pengelolaan Data Kepegawaian	15.000.000	11.400.000	76,00
	URUSAN PANGAN	7.592.750.000	7.028.456.541	92,57
VII	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	7.592.750.000	7.028.456.541	92,57
1	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	198.500.000	196.700.500	99,09
2	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	261.250.000	52.600.000	20,13
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	95.000.000	93.984.145	98,93
4	Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam rangka mendukung Program P2WKSS	38.000.000	36.367.500	95,70

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
5	Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	1.000.000.000	974.664.800	97,47
6	Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Keamanan Pangan	1.000.000.000	903.101.750	93,12
7	LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)	5.000.000.000	4.771.038.346	95,42
	URUSAN PILIHAN	43.996.483.000	41.164.716.052	93,56
	URUSAN PERTANIAN	43.996.483.000	41.164.716.052	93,56
VIII	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.909.106.000	1.471.052.70	87.60
1	Peningkatan Kapasitas Petani	200.000.000	69.339.500	34.67
2	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian	531.325.000	531.325.000	100,00
3	Penyusunan Desain Perencanaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pertanian	103.675.000	103.637.000	99.96
4	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)	274.106.000	260.900.000	95.18
5	Pembangunan Sentra Pertanian Mangga Gedong Gincu dan Sawo Sukatali dalam Mendukung Pariwisata Jatigede	800.000.000	775.851.250	96.98



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
IX	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	38.197.941.000	35.810.781.602	93.75
1	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK)	2.982.174.000	2.966.864.000	99.49
2	Pengelolaan Sumber-sumber Air dan Irigasi Pertanian pada Usaha Tani Tembakau melalui Kegiatan Padat Karya	1.500.000.000	1.485.406.000	99.03
3	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	6.285.000.000	5.775.278.000	91.89
4	Perlindungan Lahan Pertanian	250.000.000	249.726.300	99.89
5	Pengelolaan Jalan Pertanian Usaha Tani Tembakau	1.005.217.000	998.789.000	99.36
6	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air	12.575.550.000	11.001.645.802	87.48
7	Pengembangan dan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian di Kabupaten Sumedang (Bantuan Provinsi)	5.600.000.000	5.557.520.000	99.24
8	Pengembangan dan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian di Kabupaten Sumedang	5.000.000.000	4.788.282.500	95.77
9	Pengembangan Jalan Usaha Tani	3.000.000.000	2.987.270.000	99.58
X	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	425.894.000	404.654.000	95.01

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
1	Pengelolaan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Tembakau	150.000.000	149.272.500	99.52
2	Penanganan Pasca Panen, Pengeolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Kopi	275.894.000	255.381.500	92.57
XI	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	3.463.542.000	3.208.227.700	92.63
1	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya	1.488.542.000	1.388.085.700	93.25
2	Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Pertanian	640.000.000	636.400.000	99.44
3	BOP Penyuluh Pertanian PNS (Bantuan Provinsi)	600.000.000	465.500.000	77.58
4	Fasilitas Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) (Bantuan Povinsi)	735.000.000	718.242.000	97.72
	JUMLAH	54.254.993.500	52.755.048.127	97.24



Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	- Jumlah ketersediaan pangan pokok (beras) - Skor pola pangan harapan (PPH)	1.PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	496.431.125	484.580.625	97,61	11.850.500
		- Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	185.039.050	184.738.550	99,84	300.500
		- Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan	212.109.850	206.109.850	97,17	6/000/000
		- Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	40.000.000	35.580.000	88,95	4.420/000
		- Peningkatan dan Pengembangan Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan	3.092.325	3.092,325	1000	3.089.233
		- Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)	56.189.900	55.058.900	97,99	1.131.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan daerah	Jumlah produksi komoditas pertanian : 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan	2.PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERAKEBUNAN	4.144.751.043	4.016.407.505	96,9	128.343.538
		- Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Serealia	279.228.700	240.337200	86,07	38.891.500
		- Peneningaktan Produksi Dan Produktivitas Palawija	313.368.800	311.732.800	99,48	1.636.000
		- Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Padi dan Palawija	64.167.375	64.077.250	99,86	90.125
		- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	51.460.725	51.460.725	1000	0
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Tanaman Obat	174.587.608	167.717.520	96,06	6.870.088



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah dan Tanaman Hias	236.504.925	229.823.425	97,17	6.681.500
		- Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Hortikultura dan Perkebunan	53.239.960	48.620.960	91,31	4.619.000
		- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	54.933.300	53.612.550	97,6	1.320.750
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar	260.099.500	258.369.500	99,33	1.730.000
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Dan Rempah	2.263.600	2.263.600	1000	0
		- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani	2.683.800	2.158.800	80,44	525.000
		- Pemberdayaan Buruh Tani	1.676.525.500	1.622.492.925	96,78	54.032.575
		- Penguatan Kerangka Kelembagaan Pertanian Beririgasi Berkelanjutan	186.000.000	183.406.000	98,61	2.594.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Peningkatan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Buah-Buahan Dan Tanaman Hias (DBHCHT)	58,091.000	56.188.000	96,72	
		- Penerapan Goodagricultural Practices Budidaya Tembakau Mole Dan Tembakau Hitam (HAKI IG) (DBHCHT)	337.571.250	336.121.250	99,57	1.450.000
		- Pengembangan Data Data Dan Informasi Pembangunan Pertanian	394.025.000	388.025.000	98,48	6.000.000
		3. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	10.110.194.341,50	10.027.586.600	99,18	82.607.741,5
		- Pengolahan Air Irigasi Untuk Pertanian	5.090.204.812,50	5.085.318.750	99,9	4.886.063
		- Pembangunan/Perbaikan Sumber Sumber Air	1.815.858.750	1.784.752.250	98,29	31.106.500
		- Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	868.461.275	866.897.250	99,82	1.564.025
		- Perlindungan Lahan Pertanian	50.000.000	46.750.000	93,5	3.250.000



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	138.729.000	138.529.000	99,86	200.000
		- Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	191.771.454	179.590.300	93,67	12.181.154
		- Pengelolaan Penyediaan Dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida	38.019.050	37.929.050	99,76	90.000
		- Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian)	1.917.190.000	1.887.820.000	98,47	90.000
		4.PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN	673.108.400	670.898.750	99,67	22.0909.650
		- Penanganan Panen Dan Paca Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)	1.971.190.000	1.887.820.000	98,47	83.370.000
		- Penanganan Panen,Pasca Panen dan Pengolahan Produk Tanaman Pangan	1.989.750	1.989.750	1000	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Penanganan Panen,Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Hortikultura	56.130.600	56.130.600	1000	0
		- Penanganan Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan	186.847.800	184.881.100	98,95	0
		5. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGGAN	74.162.300	14.004.300	18,88	60.158.000
		- Peningkatan Kapasitas Penyuluh	74.162.300	14.004.300	18,88	65.880.700
Total			43.318.880.726	41.714.041.272	96,29	231.027.229,5



Tabel 2. 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
BELANJA	49.819.401.285	45.037.633.376	90,40	4.781.767.909,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.454.987.300	1.429.974.200	98,28	25.013.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	650.500.000	642.660.800	98,79	7.839.200,00
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	650.500.000	642.660.800	98,79	7.839.200,00
<i>PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LUMBUNG PANGAN</i>	<i>630.500.000</i>	<i>623.381.000</i>	<i>98,87</i>	<i>7.119.000,00</i>
<i>PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA</i>	<i>20.000.000</i>	<i>19.279.800</i>	<i>96,40</i>	<i>720.200,00</i>
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	754.487.300	737.953.400	97,81	16.533.900,00
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	60.000.000	58.863.100	98,11	1.136.900,00
<i>PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN</i>	<i>60.000.000</i>	<i>58.863.100</i>	<i>98,11</i>	<i>1.136.900,00</i>
PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	46.953.300	44.016.300	93,74	2.937.000,00
<i>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA</i>	<i>46.953.300</i>	<i>44.016.300</i>	<i>93,74</i>	<i>2.937.000,00</i>
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	647.534.000	635.074.000	98,08	12.460.000,00

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
<i>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL</i>	647.534.000	635.074.000	98,08	12.460.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	50.000.000	49.360.000	98,72	640.000,00
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000	49.360.000	98,72	640.000,00
<i>PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	50.000.000	49.360.000	98,72	640.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.941.113.685	26.709.068.522	86,32	4.232.045.163,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.941.113.685	26.709.068.522	86,32	4.232.045.163,00
PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	322.375.000	316.521.600	98,18	5.853.400,00
<i>PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</i>	189.440.000	185.593.200	97,97	3.846.800,00
<i>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD</i>	7.500.000	7.475.000	99,67	25.000,00
<i>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD</i>	5.850.000	5.820.000	99,49	30.000,00
<i>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD</i>	8.780.000	8.735.000	99,49	45.000,00
<i>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD</i>	11.830.000	11.830.000	100,00	-
<i>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</i>	98.975.000	97.068.400	98,07	1.906.600,00
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	27.460.605.535	23.318.532.016	84,92	4.142.073.519,00



Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
<i>PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN</i>	27.393.605.535	23.259.927.016	84,91	4.133.678.519,00
<i>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD</i>	12.000.000	11.927.000	99,39	73.000,00
<i>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD</i>	55.000.000	46.678.000	84,87	8.322.000,00
<i>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</i>	15.000.000	14.980.000	99,87	20.000,00
<i>PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD</i>	5.000.000	4.985.000	99,70	15.000,00
<i>PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD</i>	10.000.000	9.995.000	99,95	5.000,00
<i>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</i>	55.500.000	55.214.500	99,49	285.500,00
<i>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA</i>	14.600.000	14.362.500	98,37	237.500,00
<i>PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</i>	10.000.000	9.992.000	99,92	8.000,00
<i>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</i>	30.900.000	30.860.000	99,87	40.000,00
<i>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</i>	463.729.050	437.721.650	94,39	26.007.400,00
<i>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</i>	115.745.000	109.873.350	94,93	5.871.650,00
<i>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</i>	132.971.600	126.959.000	95,48	6.012.600,00
<i>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</i>	20.000.000	20.000.000	100,00	-
<i>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</i>	30.003.200	29.022.200	96,73	981.000,00
<i>PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN</i>	100.009.250	87.542.100	87,53	12.467.150,00

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
<i>KONSULTASI SKPD</i>				
<i>DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD</i>	65.000.000	64.325.000	98,96	675.000,00
<i>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</i>	339.527.300	335.521.300	98,82	4.006.000,00
<i>PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA</i>	239.527.300	237.389.300	99,11	2.138.000,00
<i>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA</i>	100.000.000	98.132.000	98,13	1.868.000,00
<i>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	1.188.680.000	1.169.476.080	98,38	19.203.920,00
<i>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</i>	132.000.000	113.860.480	86,26	18.139.520,00
<i>PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR</i>	1.056.680.000	1.055.615.600	99,90	1.064.400,00
<i>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	1.095.696.800	1.061.101.376	96,84	34.595.424,00
<i>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN</i>	354.696.800	325.610.376	91,80	29.086.424,00
<i>PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA</i>	66.000.000	65.947.000	99,92	53.000,00
<i>PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA</i>	170.000.000	168.753.000	99,27	1.247.000,00
<i>PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA</i>	505.000.000	500.791.000	99,17	4.209.000,00
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>	17.423.300.300	16.898.590.654	96,99	524.709.646,00
<i>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</i>	1.681.979.000	1.591.840.625	94,64	90.138.375,00



Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.616.714.000	1.530.436.275	94,66	86.277.725,00
<i>PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI</i>	1.459.608.500	1.383.893.475	94,81	75.715.025,00
<i>PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN</i>	157.105.500	146.542.800	93,28	10.562.700,00
PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	65.265.000	61.404.350	94,08	3.860.650,00
<i>PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN</i>	65.265.000	61.404.350	94,08	3.860.650,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.819.870.750	14.474.302.879	97,67	345.567.871,00
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	150.000.000	128.989.100	85,99	21.010.900,00
<i>PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B</i>	150.000.000	128.989.100,00	85,99	21.010.900,00
PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	14.669.870.750	14.345.313.779	97,79	324.556.971,00
<i>PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI</i>	9.161.405.000	8.952.950.800	97,72	208.454.200,00
<i>PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG PERTANIAN</i>	720.000.000	720.000.000	100,00	-
<i>PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI</i>	1.936.958.300	1.929.286.800	99,60	7.671.500,00
<i>PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT</i>	600.000.000	600.000.000	100,00	-
<i>PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PINTU AIR</i>	35.000.000	35.000.000	100,00	-


Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
<i>PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA</i>	2.032.176.700	1.923.745.429	94,66	108.431.271,00
<i>PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA</i>	184.330.750	184.330.750	100,00	-
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	69.950.550	60.764.250	86,87	9.186.300,00
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	69.950.550	60.764.250	86,87	9.186.300,00
<i>PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN</i>	69.950.550	60.764.250	86,87	9.186.300,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	851.500.000	771.682.900	90,63	79.817.100,00
PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	851.500.000	771.682.900	90,63	79.817.100,00
<i>PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA</i>	25.000.000	22.591.500	90,37	2.408.500,00
<i>PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN</i>	316.500.000	245.176.400	77,46	71.323.600,00
<i>PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA</i>	510.000.000	503.915.000	98,81	6.085.000,00
JUMLAH BELANJA	49.819.401.285	45.037.633.376	90,40	4.781.767.909,00



Berdasarkan data pada Tabel 2.9, 2.10 dan 2.11 diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya berkategori baik. Hal ini disebabkan karena lebih mantapnya program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang, disertai dengan penajaman prioritas dan fokus kegiatan program yang benar-benar dilandasi oleh analisis keadaan, analisis potensi sumberdaya yang akurat, sinergitas program antar dinas / instansi terkait pada setiap tingkatan mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat lapangan, serta sejalan dengan tuntutan kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah/nasional.


Sementara itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dibagi ke dalam 3 (tiga) sub sektor, yaitu sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Adapun rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2017 kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB memiliki kontribusi paling tinggi yaitu 11,09%. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB tercatat 10,78 %. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri, disamping alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional dan perumahan/pemukiman. Adapun laju pertumbuhan ekonomi di sub sektor tanaman pangan mengalami perlambatan hingga bernilai negatif pada tahun 2018 tercatat -0,16%, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan turunnya jumlah produksi tanaman pangan dibanding tahun sebelumnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada Gambar 2.2 di bawah ini. BPS




Gambar 2. 2 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang

- b. Kontribusi sub sektor hortikultura terhadap PDRB juga mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada tahun 2016 tercatat 4,15%. Pada tahun 2019 menurun menjadi 3,71%, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,96%. Hal ini terjadi juga karena adanya perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri, disamping alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional dan perumahan/pemukiman. Adapun laju pertumbuhan ekonomi di sub sektor hortikultura mengalami perlambatan pada tahun 2018 tercatat 1,24%, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan turunnya jumlah produksi hortikultura. Namun mulai tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi sub sektor hortikultura kembali mengalami percepatan hingga mencapai 3,71%. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan turun kembalinya laju pertumbuhan menjadi 1,38%. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2. 3 Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang

- c. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB relatif stabil, pada tahun 2016 tercatat 1,08%, kemudian menurun menjadi 1,07% pada tahun 2017. Hal ini terjadi juga karena adanya perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri, disamping alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional dan perumahan/pemukiman. Adapun laju pertumbuhan ekonomi di sub sektor perkebunan mengalami perlambatan hingga bernilai negatif pada tahun 2018 tercatat -2,82%, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan turunnya jumlah produksi perkebunan. Namun mulai tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 3,41% dan meningkat kembali hampir 2 kali lipat pada tahun 2020 menjadi 6,25%. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam grafik 2.4 di bawah ini.



Gambar 2. 4 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Perubahan Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan utama dalam pembangunan di pertanian. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan luas lahan pertanian sebesar -1,624% dibandingkan satu tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.12. Diantara penyebab berkurangnya luas lahan pertanian adalah adanya pembangunan perumahan, perkantoran dan lain-lain.


Tabel 2. 12 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2021

No.	Jenis Lahan	Luas (Ha)		Perkembangan (%)
		2020	2021	
I	Lahan Pertanian	122.600,80	120.641,60	-1,624
1	SAWAH	31.166,80	31.163,60	-0,010
2	BUKAN SAWAH	91.434	89.478	-2,186
	Tegal/Kebun	31.958	31.805	-0,480
	Ladang/Huma	4.793	5.491	12,707
	Perkebunan	3.268	3.154	-3,618
	Ditanami pohon/ Hutan Rakyat	10.780	11.018	2,160
	Padang Penggembalaan/ Rumput	5.214	1.822	-186,169
	Hutan Negara	24.647	29.635	16,831
	Sementara tidak diusahakan			
	Lainnya (tambak, dll)	10.774	6.553	-64,408
II	Lahan Bukan Pertanian	33.271,20	35.230,40	5,561
	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	33.271,20	35.230,40	5,561
	Jumlah Total	155.872	155.872	0,000

2. Dampak Perubahan Iklim


Perubahan iklim merupakan tantangan pembangunan yang terjadi secara global. Berdasarkan model perubahan iklim diprediksikan semua wilayah Indonesia akan mengalami kenaikan temperatur termasuk temperatur permukaan laut yang meningkatkan dan mengubah pola serta intensitas curah hujan yang akan meningkatkan risiko banjir dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini memberikan dampak antara lain kekeringan berkepanjangan, banjir, bertambahnya frekuensi peristiwa iklim ekstrim yang mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta biodiversitas dan kestabilan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ancaman terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan sosial ekonomi nasional dan daerah

Fenomena perubahan iklim di Kabupaten Sumedang tampak pada anomali pola hujan di beberapa tahun terakhir, seperti dapat dilihat pada gambar 2.5. Diantara dampaknya yang terjadi adalah bencana kekeringan dan longsor pada beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang.



Gambar 2. 5 Fenomena Curah Hujan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021 (Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

Bencana yang disebabkan perubahan iklim ini menyebabkan kerugian bagi sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumedang yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian. Sebagai perbandingan dari grafik curah hujan diatas, pada Gambar 2.6 berikut disajikan grafik produksi padi di Kabupaten Sumedang pada periode yang sama. Pada grafik dapat dilihat bahwa kecenderungan hasil produksi padi menurun dari tahun 2020 sebesar 488.320 ton menjadi 478.554 ton pada tahun 2021. Hal ini selain disebabkan dampak dari perubahan iklim juga disebabkan oleh jaringan irigasi yang rusak dan tidak berfungsi secara maksimal.



Gambar 2. 6 Produksi Padi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021 (Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

3. *Fluktuasi harga komoditas pertanian*

Produk pertanian sangat rentan terhadap fluktuasi harga, dimana saat panen raya menyebabkan menyebabkan harga merosot tajam, lain halnya pada masa paceklik, harga komoditas pertanian merangkak naik secara signifikan. Selain itu banyaknya rantai pemasaran juga menyebabkan fluktuasi harga. Hal ini menyulitkan petani untuk memperoleh kepastian harga dan kepastian pemasaran hasil, sehingga gairah petani untuk memproduksi cenderung rendah.

4. *Beberapa komoditas pertanian bersifat mudah rusak (perishable)*

Produk pertanian pada umumnya memiliki sifat rawan terhadap kerusakan (*perishable*), memiliki ukuran yang besar pertumpukan (*bulky/voluminous*), dan beraneka ragam mutunya (*quality variation*). Sifat produk pertanian yang mudah busuk dan rusak, terutama produk buah-buahan dan sayuran, memerlukan penanganan yang cepat dan cermat untuk menjaga mutu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.

Tabel 2. 13 Suhu, Penyimpanan dan Daya Simpan Komoditas Pertanian

Komoditi	Suhu (°F)	Kelembaban (%)	Daya Simpan
Alpukat	37 - 48	85 - 90	1 - 2 minggu
Pisang mentah	53 - 60	85 - 90	1 - 3 minggu
Jambu biji mentah	7 - 10	90	4 minggu
Mangga	50	85 - 90	15 - 20 hari
Manggis	39 - 42	85 - 90	7 minggu
Jeruk manis		85 - 90	8 - 10 minggu
Pepaya	45	85 - 90	25 - 20 hari
Nenas	50 - 60	85 - 90	3 - 4 minggu
Sawo beludru	37 - 42	90	3 minggu
Srikaya	41	85 - 90	6 minggu
Durian	39 - 42	85 - 90	6 - 8 minggu
Jambu biji	47 - 50	85 - 90	2 - 5 minggu
Nangka	52 - 55	85 - 90	6 minggu
Langsat	52 - 58	85 - 90	2 minggu
Markisa	42 - 45	85 - 90	3 minggu
Kesemek	32 - 35	85 - 90	7 minggu
Rambutan	50	90 - 95	1 - 2 minggu

Sumber: Desrosier, Norman W., 1963, and ER.B., Pantastico, 1989

2.4.2. Peluang

1. *Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi kedinasan, diantaranya:*
 - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman mengatur lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen.
 - b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Berisi ketentuan mengenai Sasaran Penyuluhan, Kebijakan dan Strategi, Kelembagaan, Tenaga Penyuluh, Penyelenggaraan, Sarana Prasarana, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan.

- d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan

Bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

- e. Undang undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

Memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat.

- f. Undang Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-undang ini memberikan jaminan Perlindungan Petani untuk segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

2. *Koordinasi antar instansi yang baik*

Saat ini koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan instansi lainnya yang berkaitan tergolong baik. Dengan koordinasi yang baik diharapkan penapaian target pembangunan khususnya di bidang pertanian akan lebih mudah dicapai.

Tabel 2. 14 Koordinasi Antar Instansi

No	Instansi Terkait	Bentuk Koordinasi
1.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	
a.	Kementerian Pertanian	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dari APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan DAK Fisik)
b.	Bappenas	Perencanaan APBN
c.	KemenpanRB	Evaluasi Perencanaan dan Pengendalian (SAKIP)
d.	BULOG	Ketersediaan Pangan
e.	Kemenkumham	HAKI IG
f.	BKN	Kepegawaian
2	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi	
a.	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Perencanaan APBD Provinsi
b.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dari APBD Provinsi (Bantuan Keuangan, Tugas Pembantuan Provinsi/Dekonsentrasi/Bantuan Langsung
c.	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dari APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan DAK Fisik)
d.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dari APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan DAK Fisik)
3	Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten	
a.	Bappppeda	Perencanaan APBD Kabupaten dan monitoring evaluasi kinerja RPJMD
b.	BPKA	Penganggaran dan Pembayaran
c.	Bapenda	Pendapatan Asli Daerah
c.	Sekretariat Daerah	Pengendalian realisasi program dan kegiatan, Pengadaan Barang Jasa, Pelaporan
c.	Inspektorat	Riviu Perencanaan, Penganggaran, Pembayaran dan Pelaporan; Pengawasan

d.	Instansi lainnya	Koordinasi yang berhubungan dengan program dan kegiatan terkait
----	------------------	---

3. Adanya inovasi spesifik lokasi pertanian yang dapat dikembangkan

Tantangan dan dinamika pembangunan pertanian yang semakin berkembang menuntut terobosan inovasi teknologi dan kelembagaan yang tepat dan aplikatif bagi pengguna. Berbagai inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang dihasilkan diharapkan terus dikembangkan sehingga produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

Tabel 2. 15 Inovasi Spesifik Lokal di Kabupaten Sumedang

No	Inovasi Spesifik Lokasi	Lokasi
1	Teknologi budidaya kacang tanah	Situraja, Cisitu
2	Teknologi budidaya ubi cilembu (varietas rancung, varietas jawer)	Pamulihan, Sukasari, Tanjungsari, Rancakalong
3	Teknologi budidaya Sawo Sukatali	Situraja, Ganeas
4	Teknologi budidaya Mangga Gedong Gincu	Tomo, Ujungjaya, Jatigede, Jatinunggal
5	Teknologi budidaya Talas Semir	Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas
6	Teknologi budidaya Jeruk Cikoneng	Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas
7	Teknologi budidaya Salak Slebong	Paseh
8.	Teknologi budidaya Jali (varietas Watani Wado, varietas Watani Kiarapayung)	Wado, Sukasari
9.	Teknologi budidaya Pisang (varietas Roid Jatigede)	Jatigede

4. Teknologi yang mendukung produksi pertanian

Banyaknya teknologi pendukung peningkatan produksi pertanian (kualitas dan kuantitas) yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian untuk dimanfaatkan oleh para

petani dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian.

Tabel 2. 16 Teknologi Bidang Pertanian

No	Teknologi	Wilayah
I	Alat Mesin Pertanian	
	Traktor Roda 2 dan Roda 4	Kab Sumedang
	Cultivator	Kab Sumedang
	Hand sprayer	Kab Sumedang
	Mesin pompa air	Kab Sumedang
	Transplanter	Kab Sumedang
	Combine Harvester	Kab Sumedang
	Paddy Mower	Kab Sumedang
	Power Tresher	Kab Sumedang
	Cornsheller	Kab Sumedang
	Rice Mill Unit (RMU)	Kab Sumedang
II	Teknologi Informasi Bidang Pertanian	
	Teleconference Jaringan Komunikasi Pos Penyuluhan desa	30 Posluhdes tersebar di Kab Sumedang
	Kalender Angka Tanam (KATAM)	Aplikasi
	Jarkomluhdes.id	Aplikasi
	Simluhtan	Aplikasi
	Cyber Extension	Aplikasi
	Siponi	Aplikasi
	Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Website
	KONSTRATANI (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Kab Sumedang
III	Teknologi Budidaya Pertanian	
	Pengendalian Hama Terpadu	Kab Sumedang
	Luas Tambah Tanam (LTT)	Kab Sumedang
	Good Agriculture Practice (GAP)	Kab Sumedang
	Good Handling Practice (GHP)	Kab Sumedang

5. Potensi Pangan Lokal Sebagai Pangan Alternatif

Untuk mencapai ketahanan pangan, maka sangat penting adanya diversifikasi yang sebaiknya memanfaatkan pangan lokal mengingat potensi pangan lokal di Kabupaten Sumedang sangat melimpah. Tersedianya potensi pangan lokal sebagai

alternatif pengganti pangan pokok yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan mengatasi persoalan kerawanan pangan.

Tabel 2. 17 Potensi Pangan Lokal di Kabupaten Sumedang

No	Potensi Pangan Lokal	Kecamatan
1	Hanjeli	Wado, Rancakalong
2	Jagung	Cibugel, Jatinunggal
3	Ubi kayu	Cibugel, Pamulihan, Tanjungmedar, Buahdua
4	Ubi jalar	Pamulihan, Rancakalong, Tanjungsari
5	Gadung	Tomo
6	Sorgum	Surian
7	Talas Semir	Ganeas

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan

6. *Adanya komoditas yang memiliki Indikasi Geografis (HAKI-IG).*

Adanya komoditas yang sudah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (HAKI-IG) seperti Ubi Jalar Cilembu, Tembakau Mole, Tembakau Hitam dan Sawo Sukatali dan Kopi *Java Preanger* sebagai komoditi unggulan Kabupaten Sumedang yang tidak bisa ditiru oleh daerah lain.

7. *Petani Milenial*

Transformasi usaha pertanian terjadi dari pertanian yang bersifat subsistem menjadi pertanian yang bersifat komersil. Usaha pertanian yang bersifat komersil ini sangat dipengaruhi oleh perubahan alam dan lingkungan. Lebih dari itu, fluktuasi harga output semakin memperparah risiko dan ketidakpastian yang dihadapi petani. Dengan demikian, diperlukan manajemen pengelolaan usaha pertanian yang adaptif dan *agile* terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan kemampuan yang dimiliki, kaum milenial diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pembangunan pertanian ke depan yang bersifat maju, mandiri, dan modern.

Generasi milenial memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian pada era 4.0. Peluang tersebut setidaknya dapat dilihat dari fakta bahwa mayoritas generasi milenial memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, secara usia tergolong usia produktif yang prima, dan memiliki akses terhadap teknologi terutama teknologi informasi yang baik. Selain itu, kebijakan pemerintah yang turut mendukung tumbuh dan berkembangnya petani milenial serta perubahan perilaku masyarakat pada masa pandemi turut berpotensi dalam meningkatkan peran generasi milenial pada sektor pertanian pada era 4.0. Adapun potensi peran kaum milenial sebagai berikut.

- a. Peran dalam pengembangan pertanian presisi dari hulu hingga hilir.
- b. Generasi milenial yang berdomisili di wilayah perdesaan dapat berperan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi petani perdesaan.
- c. Pengembangan *agrifood e-commerce*;
- d. pengembangan korporasi petani pada kawasan pertanian sisi hulu dan hilir pertanian, melalui pengembangan berupa rekayasa kelembagaan korporasi petani dan membangun jejaring serta konektivitas antardaerah dan antarsubsistem (hulu – onfarm – hilir).

Gerakan petani milenial diharapkan dapat mengubah pola pikir dan meningkatkan kapasitas seorang petani ke arah yang lebih modern, disamping itu juga diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat (khususnya generasi muda) terhadap pentingnya berkelompok dan berjejaring, serta berupaya mengembangkan komunitas kreatif berbasis pertanian di perdesaan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pemerintahan Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018-2023 dilaksanakan atas dasar permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada disusun dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen tersebut berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi pada akhir tahun ke-lima.

Pada awal Tahun 2021, RPJMD telah dilaksanakan selama dua Tahun. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas capaian perencanaan pembangunan sampai dengan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.

Kinerja pembangunan periode Tahun 2018 sampai Tahun 2019 sebagian besar telah memenuhi target sebagaimana tercantum pada RPJMD Tahun 2018-2023. Akan tetapi pada Tahun 2020 telah terjadi beberapa kondisi yang menyebabkan asumsi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 menjadi tidak sesuai dengan perkembangan Kabupaten Sumedang di masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian, terutama berkenaan dengan kodefikasi dan dampak kondisi Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 di awal Tahun 2019, mendorong pemerintah Kabupaten Sumedang harus merelokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak terkait penanganan Pandemi Covid-19. Awal Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengategorikan Covid-19 sebagai pandemi, dimana penyebarannya digolongkan menjadi pandemi kronis. Kondisi pandemi Covid-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi global dan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi khususnya di sektor pertanian. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang memiliki risiko rendah terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan sektor industri lainnya, namun proporsi terbanyak pekerja yang terkena dampak dengan adanya pandemi Covid-19 adalah pekerja

yang bekerja di sektor pertanian dengan persentase 29,6% (ILO 2020).

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang masih perlu dijaga agar tetap memperoleh kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani 6. Pandemi Covid-19

No	Aspek	Permasalahan
2	Bidang Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani 6. Pandemi Covid-19
3	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani 6. Distribusi hasil perkebunan 7. Pandemi Covid-19
4	Bidang Prasana dan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sarana prasarana pertanian 2. Pandemi Covid-19
5	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua komoditas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (kecuali padi dan jagung) 2. Pola konsumsi masyarakat belum memenuhi B2SA 3. Rendahnya minat pemuda/i untuk bertani 4. Pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama: Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Misi Kedua: Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Misi Ketiga: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Misi Keempat: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Misi Kelima: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengemban Misi Ketiga yakni **“Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal”**.



3.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 terdiri dari program unggulan pembangunan, prioritas pembangunan dan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Janji kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang sebagai Program Unggulan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah :
 1. Sumedang Agamis
 2. Rumah besar fakir miskin dan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa
 3. Sumedang Buludru
 4. Pemenuhan pelayanan dasar
 5. Pembangunan infrastruktur konektivitas
 6. Pengembangan pariwisata
 7. Pengembangan agribisnis
 8. Peningkatan profesionalisme ASN
 9. Membangun Sumedang Preneurship
- b. Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023:
 1. Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
 2. Pengembangan ekonomi yang inklusif
 3. Penguatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian
 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
 5. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan
 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup
 7. Percepatan penanggulangan kemiskinan
- c. Tema/Fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023:
 1. Tahun 2019: Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumedang.
 2. Tahun 2020: Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk menciptakan pelayanan dasar prima dengan orientasi pada

- peningkatan pembangunan SDM, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.
3. Tahun 2021: Penguatan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang agamis, produktif dan mandiri.
 4. Tahun 2022: Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian daerah.
 5. Tahun 2023: Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang agamis, produktif dan mandiri untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Arah Kebijakan tersebut terdapat hambatan dan faktor penentu keberhasilan, dapat diuraikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hambatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
3	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan luas baku lahan pertanian (banyak pergeseran fungsi lahan pertanian); 2. Masih kurangnya alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan sebagian besar kondisi geografis lahan pertanian di Kabupaten Sumedang (dataran tinggi dan berbukit); 3. Ketersediaan sumber-sumber air pertanian dan prasarana sarana infrastruktur pertanian masih rendah; 4. Perlu adanya integrasi database dan kewenangan irigasi pengairan pertanian antara Dinas Pertanian (Jaringan Irigasi Tersier) dengan Dinas PUPR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penerbitan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 2. Perlu penyediaan peralatan pertanian yang mendukung geografis wilayah; 3. Perlu penyediaan fasilitas prasarana dan sarana sumber-sumber air dan jaringan irigasi pertanian serta jalan pertanian; 4. Peningkatan koordinasi pengairan pertanian antar sektor (leading sektor Bappeda); 5. Perlu penataan pengembangan kawasan komoditas

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hambatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
		<p>(Daerah Irigasi, bendungan, jaringan primer dan sekunder);</p> <p>5. Belum tertatanya pengembangan kawasan komoditas unggulan;</p> <p>6. Nilai tambah sektor pertanian komoditas strategis masih rendah;</p> <p>7. Minat pemuda tani untuk bertani berkurang;</p> <p>8. Belum optimalnya kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian;</p> <p>9. Masih terbatasnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;</p> <p>10. Masih adanya daerah rentan pangan (produksi padi tidak stabil, dampak relokasi Waduk Jatigede);</p> <p>11. Diversifikasi konsumsi pangan masih rendah (ketergantungan terhadap konsumsi beras masih tinggi);</p> <p>12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi dan keamanan pangan segar.</p> <p>13. Masih lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan segar (penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian).</p>	<p>unggulan berdasarkan kesesuaian lahan;</p> <p>6. Perlu ditambah penanganan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis (sinergi dengan Dinas Industri dan Perdagangan);</p> <p>7. Penguatan pelaku usaha tani berbasis agrobisnis (pelatihan);</p> <p>8. Penguatan kapasitas dan sarana pendukung penyuluh pertanian;</p> <p>9. Perlu penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat;</p> <p>10. Tersedianya regulasi dalam mendukung diversifikasi pola konsumsi masyarakat;</p> <p>11. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan pengembangan pangan lokal dalam memproduksi komoditas non beras;</p> <p>12. Penyuluhan masyarakat untuk keamanan pangan segar;</p> <p>13. Penindakan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar.</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang

periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan capaian Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat yang terkait dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.



Tabel 3. 3 Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Sasaran Renstra DPKP Kabupaten Sumedang	Indikator Sasaran Renstra DPKP Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga Terkait	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian: a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura c. Tanaman Perkebunan	<i>Renstra Kementerian Pertanian RI 2015-2019 :</i> 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 3. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 4. Peningkatan pendapatan keluarga petani 5. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.	A. <i>Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 2018-2023:</i> 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura B. <i>Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2018-2023:</i> 1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan 2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perkebunan
2. Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<i>Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementan 2015-2019:</i> 1. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; 2. Stabilisasi harga pangan; 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; 4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan 5. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.	<i>Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 :</i> 1. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pangan Dan Gizi 2. Meningkatnya Produksi Peternakan dan 3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. Kawasan peruntukan peternakan;
 - e. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. lahan pertanian pangan Berkelanjutan.
2. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 30.069 (tiga puluh ribu enam puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. lahan beririgasi; dan
 - b. lahan tidak beririgasi.
3. Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.
4. Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.
5. Kawasan peruntukan peternakan meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan ternak besar meliputi Kawasan sapi potong nasional, Kawasan sapi potong di luar Kawasan nasional dan Kawasan ternak besar lainnya;
 - b. Kawasan peruntukan ternak kecil tersebar seluruh Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Kawasan hijauan makanan ternak dan pakan tambahan (konsentrat) tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.
6. Kawasan pertanian pangan Berkelanjutan luas kurang lebih 30.069 (tiga puluh ribu enam puluh sembilan) hektar.
(Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2018)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas

dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan enam aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Tanaman Pangan;
- 2) Permasalahan dalam Holtikultura;
- 3) Permasalahan dalam Perkebunan;
- 4) Permasalahan dalam Sumber Daya Pertanian;
- 5) Permasalahan dalam Ketahanan Pangan;
- 6) Permasalahan dalam Sekretariat Dinas.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3. 4 Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi, mutu dan produktifitas tanaman serelia dan palawija; 2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam; 3. Masih tingginya kehilangan hasil akibat penanganan panen, serangan Hama Penyakit Tanaman dan dampak pengaruh iklim; 4. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan; 5. Masih rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produksi, produktivitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian serta adanya pandemi Covid-19.

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
2	Bidang Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul bermutu; 2. Belum terjaminnya mutu produksi; 3. Belum optimalnya produktivitas komoditas hortikultura; 4. Masih tingginya kehilangan hasil akibat serangan hama dan dampak pengaruh iklim serta penanganan pasca panen; 5. Belum optimalnya penyebaran informasi produk unggulan daerah. 	
3	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu komoditas perkebunan; 2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan perkebunan; 3. Belum optimalnya produktivitas komoditas perkebunan; 4. Masih tingginya gangguan hama penyakit komoditas perkebunan; 5. Masih rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam penanganan budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; 6. Belum memadainya sarana dan prasarana budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan. 	
4	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya secara optimal sarana prasarana infrastruktur pertanian baik kuantitas maupun kualitas; 2. Belum ada regulasi tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, banyaknya pengembangan wilayah perumahan, 3. Belum terpenuhinya secara optimal alat mesin pertanian baik kuantitas maupun kualitas untuk percepatan tanam, penanggulangan kekurangan tenaga kerja serta pengamanan produksi; 4. Belum optimalnya kapasitas kerja alat mesin pertanian; 5. Tingginya resiko usahatani yang mengakibatkan kegagalan panen; 6. Sinkronisasi data Kebutuhan Pupuk Petani (Alokasi) dengan Penyerapan Pupuk serta waktu pemyerapannya belum efektif dan efisien. 	
5	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; 2. Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah; 	2. Belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah; 4. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 5. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan pokok; 6. Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan. 7. Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan; dan 8. Intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi; 9. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras; 10. Masih rendahnya konsumsi panganekaragaman pangan masyarakat; 11. Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting); 12. Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang; 13. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal karena kurun waktu 2014-2018, fokus pemanfaatan lahan untuk komoditas pajale; 14. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dimasyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga; 15. Beredarnya pangan segar asal tumbuhan terpapar bahan racun cemaran seperti pestisida, formalin dan bakteri patogen yang berbahaya bagi tubuh manusia; 16. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan produk pangan; 17. Masih rendahnya kualitas SDM petani; 18. Masih rendahnya minat dan kesadaran petani untuk berkelompok; 19. Masih rendahnya regenerasi petani; 20. Masih rendahnya insentif dan disinsentif buruh tani, baik berupa fasilitasi sarana produksi, keterampilan sehingga kesejahteraan buruh tani masih rendah; 21. Masih rendahnya dinamika kelembagaan tani; 	<p>panganekaragaman pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan.</p>

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		22. Belum dinamisnya kelembagaan penyuluhan petani; 23. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja penyuluhan; 24. Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian; dan 25. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh.	
6	Sekretariat Dinas	1. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi organisasi; 2. Kurangnya jumlah SDM aparatur; 3. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur; 4. Belum optimalnya prosedur kerja yang sesuai dengan standar pelayanan yang baik; 5. Belum optimalnya sarana teknologi dan informasi; dan 6. Belum adanya database yang valid untuk perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang.	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Isu belum optimalnya produksi, produktivitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep konsep *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap

tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) sangat dinamis tetapi cenderung meningkat terutama tahun 2017 pada sektor pertanian 6,99% terutama sub sektor tanaman pangan 10,04%, tanaman hortikultura 3,2% dan perkebunan 4,12%. Pada tahun 2020 tercatat laju pertumbuhan 2,87% untuk sub sektor tanaman pangan 2,18%, tanaman hortikultura 1,38% dan perkebunan 6,52%.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan bahwa sektor pertanian masih sangat potensial dikembangkan sebagai lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat peluang untuk mengembangkan sektor pertanian karena permintaan hasil pertanian dari pasar lokal dan regional cukup besar.

Adapun hambatan dalam hal ini produksi, produktivitas dan mutu hasil dan nilai tambah hasil pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan muncul dari : ketersediaan sumber-sumber air dan sarana infrastruktur pertanian; tingkat kesuburan lahan; terbatasnya kepemilikan lahan; alat mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen; penyediaan benih unggul; pelayanan saprodi; tingkat kehilangan hasil yang masih tinggi akibat serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim; penerapan teknologi produksi yang relatif rendah; standar teknis proses penanganan panen dan pasca panen; keterbatasan modal dan keterampilan tenaga kerja petani; fluktuasi harga; jaminan asuransi usaha tani sistem tata niaga hasil pertanian yang relatif panjang; terbatasnya penyebaran informasi dan fasilitasi promosi usaha tani;

kapasitas dan sarana pendukung penyuluhan pertanian belum efektif dan produktif; dan pendapatan buruh tani masih rendah sebagai salah satu kantong kemiskinan di sektor pertanian.

Sedangkan ancaman adalah berupa masuknya produk pertanian dari luar Sumedang dan luar negeri. Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian adalah mendorong agribisnis komoditas unggulan dengan meningkatkan skala produksi secara intensifikasi dan efisiensi alokasi input, pembentukan kelompok-kelompok usaha, meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk dan penetrasi pasar, kerjasama dengan lembaga keuangan, investor, dan sumber pembiayaan lainnya guna menunjang modal, menerapkan dan mengembangkan teknologi serta kerjasama dengan lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian. Dalam perspektif kedepan, strategi yang perlu digaribawahi adalah meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan *value added* pada komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang.

2. Isu belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi panganekaragaman pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan sehingga mempengaruhi pemantapan ketahanan pangan daerah.

Peluang pelayanan di bidang ketahanan pangan adalah Kabupaten Sumedang salah satu pemasok pangan utama di Jawa Barat, konsumen pangan paling tinggi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, daya saing daerah yang mampu menarik investasi, daya tarik pariwisata agribisnis di Kabupaten Sumedang, dan potensi pengembangan wilayah agribisnis.



Adapun tantangannya adalah masih terfokus pada peningkatan produksi pangan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*); tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi umbi-umbian, sayur, buah dan pangan hewani; masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal; terdapat beberapa wilayah memiliki tingkat kerentanan ancaman bencana alam yang tinggi dan penetapan standar pangan yang semakin ketat.

Adapun hambatannya adalah adanya keterbatasan dalam penyediaan/pengadaan cadangan pangan pemerintah. Kenaikan konsumsi beras terjadi karena meningkatnya laju produksi padi di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) dan semua pemanfaatan lahan pada prioritas komoditi pajale, sehingga produksi komoditi kelompok pangan lainnya belum begitu optimal, hal ini diprediksi berpengaruh terhadap konsumsi karbohidrat (beras), sehingga tidak tersedianya lahan untuk penanaman tanaman diluar padi, karena lahan yang ada dimanfaatkan untuk program pemerintah Pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Sedangkan lahan pekarangan belum dimanfaatkan dengan optimal. Tidak seluruh kecamatan mengajukan desa yang termasuk kategori miskin tinggi (rawan pangan) untuk mendapatkan intervensi/penanganan rawan pangan. Alokasi intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi.

Sedangkan ancamannya adalah situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri termasuk Kabupaten Sumedang, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan.

Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor ketahanan pangan adalah mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari

menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan masih merupakan kendala. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, sehingga kesulitan untuk memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha. Masalah kemiskinan tidak boleh dibiarkan begitu saja, sehingga harus ada upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Di antaranya melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan semakin menderita.

Perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang bagi efektivitas manajemen pembangunan ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Di sisi ketersediaan pangan, selain masih tersedia sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan, juga tersedia teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan. Adapun peluang pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil.

Untuk konsumsi pangan, potensi peningkatan juga ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi, kegiatan promosi dan advokasi, serta dukungan organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Penduduk ini juga merupakan agen pelaku usaha di bidang pangan yang menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional. Kegiatan ekonomi pangan masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan

ekonomi. Penggunaan rekayasa teknologi informatika untuk pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi sangat menunjang dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang di susun di antaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan pangan yang terkoneksi antar daerah dan dengan pusat.

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkatur Perangkat Daerah dan Provinsi Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, pelayanan ketahanan pangan akan fokus pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Terfokus pada peningkatan produksi dengan mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*);
2. Menekan tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dengan meningkatkan konsumsi umbi-umbian, sayur, buah dan pangan hewani;
3. Meningkatkan konsumsi panganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal;
4. Ketersediaan pangan dalam mengantisipasi rawan bencana alam;
5. Sektor pangan menjadikan usaha untuk penurunan kemiskinan dikantung-kantung daerah miskin yang rawan pangan (angka kemiskinan 9,76%, BPS bulan September 2018);
6. Penanganan daerah rawan pangan terutama daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (*stunting*). Rawan pangan melibatkan banyak aspek seperti : akses listrik, air bersih, pendidikan (SD), pangan (*Stunting*), akses jalan, roda 4, buta huruf serta kematian ibu melahirkan dan anak lahir.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ditempuh menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Sumedang, kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi, nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terkait dengan Misi Ketiga RPJMD, yaitu Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal. Pada Misi Ketiga terdapat Tujuan yang terkait, yaitu Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata. Tujuan RPJMD tersebut didukung dengan Sasarannya adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis dan Menjamin Ketahanan Pangan Daerah.


Untuk mendukung tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan Tujuan Perubahan Rencana Strategis Periode 2018-2023, yaitu :

- 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis;**
- 2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**

Peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan sebagai salah bentuk untuk mewujudkan percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ketahanan



pangan daerah di Kabupaten Sumedang. Ketahanan pangan didukung oleh beberapa sub sektor pertanian antara lain tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ketersediaan pangan diawali dengan hasil produksi pertanian yang melimpah dan mencukupi baik kualitas maupun kuantitas. Pergerakan perkembangan produksi pertanian akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing. Adapun keterkaitan tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Gambar 4.1 Keterkaitan Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Visi Misi RPJMD

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah pertanian dan ketahanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan sekaligus upaya mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang telah menetapkan sasaran yaitu :

1. **Meningkatnya produksi komoditas pertanian;**
2. **Menjamin ketersediaan pangan pokok**

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023 disajikan pada Tabel 4.1a.

Tabel 4. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Periode 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis		Laju Pertumbuhan Sub Sektor: a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura c. Perkebunan	Persen	a. -1,69 b. 1,17 c. 1,51	a. -0,42 - 0,85 b. 1,41 - 1,53 c. 1,81 - 2,12	a. -0,11 - 2,12 b. 1,69 - 1,99 c. 2,18 - 2,96
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1. Jumlah produksi komoditas Tanaman Pangan	Ton	608.190	647.544	691.957
			a. Padi	Ton	387.374	414.398	443.406
			b. Jagung	Ton	110.060	117.816	126.063
			c. Tanaman Pangan Lainnya	Ton	110.755	115.330	122.488
			2. Jumlah produksi komoditas Hortikultura	Ton	231.717	247.937	265.292
			3. Jumlah produksi komoditas Perkebunan	Ton	7.053	7.547	8.075

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2021	2022	2023
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Skor Pola Pangan Harapan	Persen	88,5	89,4	90,2
		Menjamin ketersediaan pangan pokok	Jumlah ketersediaan pangan pokok	kg/kapita/tahun	202	216	231
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB	A	A
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	98	98	98
			Jumlah Inovasi	Buah	3	4	5
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	26,5	31,50	32,50
			Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah	Poin	39	43	45

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal


INTERNAL	EKSTERNAL
<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang kuat untuk mengelola dan melaksanakan urusan ketahanan pangan dan pertanian; 2. Komitmen kepemimpinan yang baik untuk pencapaian keberhasilan program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan; 3. Koordinasi dan kerjasama yang baik mulai antar bidang, antar seksi serta dengan sub unit kerja di UPTD; 4. Memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan memberikan pelayanan, pengaturan, pemberdayaan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, 	<p>Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas pokok dan fungsi kedinasan; 2. Tersedianya berbagai sumber sarana produksi dan alat mesin yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhkannya petani dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kegiatan usahatani; 3. Tersedianya berbagai sumber air potensial untuk pengairan dan masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi

INTERNAL	EKSTERNAL
<p>hortikultura, perkebunan, sumberdaya dan ketahanan pangan;</p> <p>5. Tersedianya sub unit kerja UPTD di setiap kecamatan dan Penyuluh Pertanian di Desa Binaan yang dapat memudahkan pemberian pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kepada petani;</p> <p>6. Dikuasainya berbagai teknologi untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahatani;</p>	<p>pertanian dan efisiensi usahatani;</p> <p>4. Peningkatan nilai tambah dari penanganan pasca panen komoditas memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan petani;</p> <p>5. Kemampuan petani masih dapat ditingkatkan dan memiliki respon yang tinggi terhadap upaya perbaikan dan peningkatan kegiatan usahatani serta Tumbuhnya Petani Milenial ;</p> <p>6. Adanya komoditas unggulan daerah dan komoditas yang memiliki Indikasi Geografis (IG) untuk peningkatan pendapatan petani;</p> <p>7. Tersedianya program AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) untuk kesinambungan melaksanakan usahatani;</p> <p>8. Adanya kebijakan pengentasan kemiskinan dan program unggulan pemberdayaan buruh tani dari Bupati terpilih dalam pengentasan kemiskinan di sektor pertanian;</p> <p>9. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan cadangan beras daerah dan tersedianya kelembagaan lumbung pangan masyarakat;</p> <p>10. Tersedianya potensi lahan pekarangan dan keragaman bahan pangan lokal sebagai sumber upaya penganeekaragaman konsumsi pangan.</p>
<p>Weakness (Kelemahan)</p> <p>1. Kompetensi pegawai belum optimal dapat mengimbangi semakin meningkatnya tuntutan pemecahan permasalahan usaha tani;</p> <p>2. Jumlah sumberdaya pegawai di setiap sub unit kerja belum memenuhi kebutuhan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan</p>	<p>TREATH (Tantangan/Ancaman)</p> <p>1. Meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan yang jumlahnya cukup dan berkualitas serta aman sejalan peningkatan jumlah penduduk;</p> <p>2. Sebagian besar petani belum menggunakan benih/bibit unggul berkualitas dan sarana produksi anjuran lainnya dan</p>

INTERNAL	EKSTERNAL
<p>yang optimal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana dan prasarana penunjang yang ada, kualitas dan kuantitasnya belum memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang optimal; 4. Nomenklatur SKPD belum sesuai dengan nomenklatur di Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian; 5. SOP teknis dan administrasi belum optimal dilaksanakan dan dilakukan revisi perbaikan; 6. Penempatan pegawai dengan jabatan pengelola belum optimal ditempatkan sesuai dengan basis pendidikan dan kompetensinya; 7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum optimal dilaksanakan. 	<p>belum optimalnya mendapatkan dukungan infrastruktur dan alat mesin pengairan dalam rangka peningkatan produksi, mutu dan produktifitas serta efisiensi usahatani;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengaruh dampak perubahan iklim, pengendalian hama penyakit dan penanganan panen yang menurunkan hasil belum dapat diantisipasi dan ditanggulangi secara optimal. 4. Standar Teknis <i>on farm</i> dan <i>of farm</i> belum optimal dilaksanakan petani; 5. Penyelenggaraan penyuluh pertanian belum optimal efektif dan produktif dalam meningkatkan kemampuan petani, kualitas kelembagaan petani dan penyebaran serta adopsi teknologi; 6. Masih adanya potensi terjadinya rawan pangan dimasyarakat yang penanganannya perlu segera diantisipasi. 7. Petani dengan status buruh belum fokus mendapatkan penanganan untuk meningkatkan pendapatannya; 8. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); 9. Adanya persaingan mutu dan harga pasar antara produk lokal dengan produksi impor; 10. Penurunan tenaga kerja di sektor pertanian yang beralih ke sektor lain dan rendahnya minat generasi muda dalam usaha tani; 11. Rata-rata kepemilikan lahan petani sempit dan tingginya alih fungsi lahan yang sulit dikendalikan.

5.1.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :


1. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 2. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan *Good Agriculture Practices* (GAP);
 3. Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan teknologi baru;
 4. Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;
 5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;
 6. Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 7. Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);
 8. Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 9. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Petani Milenial.
 10. Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.
 11. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;
 12. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;
 13. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
 14. Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;
 15. Daerah rawan pangan (*stunting*) yang diintervensi;
 16. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.
- 

5.1.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

1. Program Unggulan Pembangunan Daerah: rumah besar fakir miskin dan pengembangan agribisnis.
2. Prioritas Pembangunan RPJMD: pengembangan ekonomi yang inklusif, penguatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 2. Pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berbasis korporasi petani;
 3. Pengembangan Konstratani;
 4. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi;
 5. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
 6. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 7. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;
 8. Kajian dan Penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 9. Akses permodalan dari lembaga keuangan;
 10. Meningkatkan ketersediaan pupuk;
 11. Peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen dan pasca panen;
 12. Pembangunan dan Perbaikan sumber-sumber air pertanian, jaringan irigasi tersier/jaringan irigasi desa, jalan usaha tani/jalan produksi pertanian;
 13. Pengembangan produk pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 14. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku melalui promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 

15. Menyediakan sistem informasi harga produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
16. Peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PTT, SLGAP, SL-GHP, SL-PHT dan SL-Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
17. Penguatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penguatan sarana pendukung penyuluhan pertanian.
18. Menumbuhkan petani milenial dengan meningkatkan kemampuan Petani Milenial berupa peningkatan Sumber daya Manusia (Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan), Pola Pikir serta bantuan Prasarana dan Sarana serta Teknologi.
19. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai basis data ketersediaan produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
20. Meningkatkan pemberdayaan, pengawalan dan pendampingan buruh tani melalui peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan buruh tani.
21. Penganekaragaman konsumsi pangan;
22. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas;
23. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;
24. Kelembagaan dewan keamanan pangan;
25. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;
26. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
27. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna;
28. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
29. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan.

Selanjutnya struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang 2018-2023

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	1.3 Meningkatkan produksi komoditas unggulan daerah	Peningkatkan pendapatan petani dan buruh tani	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis.
	1.4 Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam.
MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan	1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian unggulan daerah	1. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		2. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan <i>good agriculture practices</i> (GAP);	2. Pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		3. Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan teknologi baru;	3. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi;
		4. Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;	4. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
		5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya	5. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
			6. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;
			7. Kajian dan Penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan

		alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;	berkelanjutan; 8. Akses permodalan dari lembaga keuangan; 9. Meningkatkan ketersediaan pupuk; 10. Peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) pra panen dan pasca panen; 11. Pembangunan dan Perbaikan sumber-sumber air pertanian, jaringan irigasi tersier/jaringan irigasi desa, jalan usaha tani/jalan produksi pertanian;
		6. Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	12. Pengembangan produk pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 13. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku melalui promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 14. Menyediakan sistem informasi harga produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		7. Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);	15. Peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PTT, SLGAP, SL-GHP, SL-PHT dan SL-Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		8. Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;	16. Penguatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penguatan sarana pendukung penyuluhan pertanian
		9. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Petani Milenial.	17. Menumbuhkan petani milenial dengan meningkatkan kemampuan Petani Milenial berupa peningkatan Sumber daya Manusia (Pengetahuan, Sikap dan

			Keterampilan), Pola Pikir) serta bantuan stimulan Saprasi dan Teknologi.
		10. Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.	18. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai basis data ketersediaan produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		11. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;	19. Meningkatkan pemberdayaan, pengawalan dan pendampingan buruh tani melalui peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan buruh tani.
	2. Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	12. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;	20. Penganekaragaman konsumsi pangan; 21. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas; 22. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;
		13. Peningkatan pengawasan mutu, keamanan pangan;	23. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;
		14. Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;	24. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 25. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna; 26. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
		15. Daerah rawan pangan (<i>stunting</i>) yang diintervensi;	27. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan.
		16. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.	28. Kelembagaan dewan ketahanan pangan;

Tabel 5. 3 Indikator Kinerja Sasaran (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Sasaran (IKU) Tahun 2021-2023 (Sesudah Perubahan)	Cara Pengukuran/Formulasi	Satuan	Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	Program
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
Meningkat-nya produksi komoditas pertanian 1. Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan	Menjumlahkan produksi padi dan tanaman pangan lainnya dari tiap kecamatan	ton	608.190	647.544	691.957	691.957	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian
a. Padi	Menjumlahkan produksi padi (sawah dan ladang) dari tiap kecamatan	ton	387.374	414.398	443.406	443.406	
b. Jagung	Menjumlahkan produksi jagung (sawah dan ladang) dari tiap kecamatan	ton	110.060	117.816	126.063	126.063	
c. Tanaman Pangan Lainnya	Menjumlahkan produksi kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan talas dari tiap kecamatan	ton	110.755	115.330	122.488	122.488	
2. Jumlah Produksi Komoditas Holtikultura	Menjumlahkan produksi sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias dari tiap kecamatan	ton	231.717	247.937	265.292	265.292	
3. Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	Menjumlahkan produksi tanaman tahunan (kopi, kelapa, kakao, cengkeh, teh, aren) dan tanaman semusim (tembakau, lada, vanili) dari tiap kecamatan	ton	7.053	7.547	8.075	8.075	
Menjamin ketahanan pangan daerah a. Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	<i>Ketersediaan pangan pokok (beras) =</i> $\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan pokok (beras) untuk dikonsumsi}}{\text{Jumlah penduduk}}$	kg/orang/ tahun	202	216	231	231	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan

Indikator Kinerja Sasaran (IKU) Tahun 2021-2023 (Sesudah Perubahan)	Cara Pengukuran/Formulasi	Satuan	Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	Program
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
							Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah a. Nilai SAKIP	Hasil LKE SAKIP	Kategori	BB	A	A	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Tingkat Penyerapan Anggaran		Persen	98	98	98	98	
c. Jumlah Inovasi		Buah	3	4	5	5	
d. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil LKE RB	Poin	26,50	31,50	32,50	32,50	
e. Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah	Hasil LKE ZI	Poin	39	43	45	45	



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersaji dalam 3 (tiga) tabel, yaitu :

1. Tabel 6.1. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2019-2020 (*terlampir*);
2. Tabel 6.2. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2021 (*terlampir*);
3. Tabel 6.3. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2022-2023 (*terlampir*).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. 1 Indikator Bidang Urusan Pangan dan Urusan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PANGAN									
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan									
1	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola	Persen	100	-	-	100	100	100	100
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat									
1	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen	92%	-	-	92,5	94,5	95	95
Program Penanganan Kerawanan Pangan									
1	Persentase penanganan penduduk rawan pangan	Persen	100	-	-	100	100	100	100
Program Pengawasan Keamanan Pangan									
1	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	100	-	-	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PERTANIAN									
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian									
1	Cakupan ketersediaan sarana pertanian	Persen	34,55%	-	-	35,77%	52,92 %	70,07%	70,07%
2	Cakupan pengembangan sarana	Persen	65,45%	-	-	64,23%	47,08 %	29,93%	29,93%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pertanian								
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian									
1	Luas tambahan lahan yang terairi	Hektar	1696	-	-	1824	1.952	2.088	5.864
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian									
1	Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	Persen	95%	-	-	95%	95%	95%	95%
2	Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	18%	-	-	15%	12%	10%	10%
Program Penyuluhan Pertanian									
1	Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian	Persen	45%	-	-	1132 poktan	1.499 poktan	307 Poktan	2.938 Poktan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.



Lampiran.

